

**FENOMENA *GRANDPARENTING* BAGI KESEJAHTERAAN
LANSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Ali Ma'mum Mu'rod

NIM C91219128



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ali Ma'mum Mu'rod
NIM : C91219128
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena *Grandparenting* Bagi Kesejahteraan Lansia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



M. Ali Ma'mum Mu'rod

NIM. C91219128

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Ali Ma'mum Mu'rod
NIM. : C91219128
Judul : Fenomena *Grandparenting* Bagi Kesejahteraan Lansia
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Musir
Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk).

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Agustus 2023

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.

NIP. 197307262005011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ali Ma'mum Mu'rod

NIM : C91219128

ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 14 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. N. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.

NIP. 197307262005011001

Penguji III


Adi Damahuri, M.Si.

NIP. 198611012019031010

Penguji II


Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 6 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Saifulah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ali Ma'mum Murod
NIM : CG1219128
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ali.murod1226@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Fenomena Grandparenting Bagi Kesejahteraan Lansia Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Musirkidul Kecamatan
Repro Kabupaten Nganjuk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(M. Ali Ma'mum Murod)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Fenomena *Grandparenting* Bagi Kesejahteraan Lansia Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk).” Merupakan penelitian lapangan yang fokus penelitiannya berhubungan dengan kesejahteraan lansia dalam menjalani kehidupan masa tua dengan mengasuh cucu, dan bagaimana analisis dalam hukum Islam.

Penelitian ini mengkaji tentang kehidupan kakek nenek yang sudah lanjut usia yang dibebani seorang cucu dalam kehidupannya, yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka untuk mengasuh. Dalam hal ini peneliti langsung terjun kelapangan dan berinteraksi langsung dengan para pihak terkait yang terkonfirmasi melakukan praktik tersebut dan apa motivasi mereka melakukan praktik *grandparenting*. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dimana memecahkan masalah dengan mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mendeskripsikannya dengan keadaan yang sesuai peristiwa yang terjadi di lapangan lalu menganalisisnya sampai ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, *grandparenting* merupakan praktik pengasuhan yang dilakukan kakek nenek terhadap cucunya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkannya, meliputi permasalahan ekonomi, kematian, dan jumlah anak, sehingga orang tua tidak bisa mengasuh dan mengalihkan pengasuhan kepada kakek nenek dalam kurun waktu yang tidak jelas. *Kedua* praktik ini berhubungan dengan lansia maka berhubungan juga dengan kesejahteraan lansia yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka untuk mengasuh cucu. Kemudian hasil temuan dikaji dengan teori hukum Islam bahwa praktik *grandparenting* berhubungan dengan *ḥaḍānah* yaitu pengalihan pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek. Peran kakek nenek dalam praktik *grandparenting* sangat penting untuk membantu meringankan beban anak dengan mengasuh cucu agar orang tua dapat melaksanakan kewajibannya mencari nafkah lahir demi kepentingan anak dan kakek nenek yang sekarang menjadi tanggung jawab anak, untuk pemenuhan nafkah batin bagi anak orang tua menyerahkan pada kakek nenek yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan *ḥaḍānah*. Praktik *grandparenting* bagi kesejahteraan lansia di sini bisa terlihat karena adanya hubungan timbal balik antara orang tua pada anak dan seorang anak pada orang tua yang lanjut usia yang saling menguntungkan, dalam prespektif hukum Islam tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarang praktik *grandparenting* terjadi selama orang tua tidak lepas tanggungjawab atas anaknya, dan itu berdampak maslahat dalam kehidupan maka masuk kedalam kategori *Al-Maṣlaḥah Mursalah*.

Setelah menarik kesimpulan maka penulis dapat menyarankan bahwa dalam praktik *grandparenting* orang tua tidak boleh lepas tanggung jawab atas anaknya dan menyerahkan pengasuhan sepenuhnya kepada lansia, dan orang tua harus selalu memantau keadaan anak dan lansia yang mengasuh, karena lansia yang menjadi pengasuh juga perlu mendapatkan perhatian.


Kata kunci: *Grandparenting*, Kesejahteraan, Lansia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penulisan	11
E. Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II TEORI FENOMENA GRANDPARENTING DAN ḤADĀNAH 25	
A. Fenomena Pengasuhan <i>Grandparenting</i>	25
1. Pengertian <i>Grandparenting</i>	25
2. Sistem Pengasuhan <i>Grandparenting</i>	27
3. Penyebab Praktik <i>Grandparenting</i>	33
B. Kesejahteraan Lansia	34
C. <i>Ḥadānah</i>	38
1. Pengertian <i>Ḥadānah</i>	38
2. Hukum <i>Ḥadānah</i>	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Pendidikan	67
Tabel 2 Agama yang Dianut Warga	67
Tabel 3 Jenis Pekerjaan	68
Tabel 4 Subjek Penelitian	70
Tabel 5 Pekerjaan Pengasuh (Lansia)	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua dalam memberikan kasih sayang kepada anak sulit tergantikan selama kedua orangtuanya masih dalam keadaan utuh, tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua dalam menjamin kehidupan seorang anak bukan main-main karena menyangkut masa depan sang anak, maka pemenuhan hak seorang anak juga harus terpenuhi, memberikan yang terbaik adalah salah satu bentuk apresiasi dimana anak merupakan anugrah dan titipan Tuhan kepada orang tua, sebagai pertanggung jawaban maka harus merawat dengan sebaik mungkin titipan tersebut, dengan mengasuh, merawat serta memberikan segala kebutuhan yang diperlukan supaya membuat titipan tersebut terawat dengan baik, pada akhirnya sesuai dengan apa yang dititipkan.¹

Pemenuhan hak anak menjadi prioritas utama sebagai, agar anak menjadi insan yang bertakwa kepada tuhan, menurut kepada orang tua dengan memiliki kecerdasan dan kesehatan yang baik. Pemeliharaan anak merupakan kewajiban orang tua untuk mengawal perkembangan anak dengan mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Kewajiban tersebut tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selagi orang tua masih mampu, dan itu bersifat tetap sampai anak mampu hidup mandiri.²

¹ Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* 1, no. 1, (January-June, 2019): 36.

² Asman, *Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0*, (Sumatra Barat, Mitra Cendikia Media, 2022), 75.

Agama Islam sangat menekankan kepada umatnya agar menjaga keturunannya agar terlindung saat di dunia maupun akhiratnya, peran orang tua berpengaruh sangat besar dalam siklus perkembangan anak agar semua hak anak terpenuhi. Seorang anak harus diperhatikan perkembangannya karena anak adalah titip dari Allah kepada mereka yang dianggap mampu melaksanakan amanah tersebut dengan memberikan yang terbaik ke anak.³ Memelihara keturunan agar terselamatkan dari panasnya api neraka, Allah telah memberikan petunjuknya dalam surat at-Tahrim ayat ke 6, memerintahkan umatnya agar selalu mentaati perintahnya, dengan selalu mengingat, dan beribadah untuk menghindari perbuatan yang munkar sebagaimana dalam Al-Qur'.an.⁴

Seorang anak juga mempunyai kewajiban terhadap orangtuanya seperti orang tua melaksanakan tugasnya sebagai orang tua dalam memenuhi segala kebutuhan anak, hubungan yang terbentuk ini saling berkesinambungan antara pemenuhan hak dan kewajiban, ketika masih usia anak-anak orang tua bertugas untuk menjaga dan memelihara, ketika mereka sudah dalam kondisi lemah dan tidak mampu lagi, maka anak diharuskan untuk mengurus dengan memberikan keperluan hidup yang cukup untuk menemani mereka dikala usia senja. Hukum Islam ditinjau dari segi *fiqh* nya maka ada dua aspek yakni aspek material dan aspek immaterial, material berupa pemenuhan kebutuhan lansia berbentuk nafkah fisik, meliputi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan immaterial berupa

³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhājul Muslim*, trans. Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, (Dār al-Fikr, 1991), 237.

⁴ Kusmayanti and Fadhil, "Praktik Beralihnya *Hādānah* Kepada Kakek Atau Nenek Menurut Konsep Hukum Islam," *Al-'Adah: Jurnal Syariah dan hukum* 5, no. 2, (December, 2020): 198.

nafkah batin seperti curahan kasih sayang, serta memberikan penjagaan serta perlindungan. Al-Qur'.an surat ke 17 ayat 23 di dalamnya Allah telah berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyekutukannya dan supaya kamu selalu berbuat baik kepada orangtuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya maupun keduanya sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, jangan sampai kam mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”⁵

Penjelasan tentang ayat di atas mengenai bagaimana adab seorang anak kepada orang tua yang sudah memasuki masa tua, anak diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan jangan sampai menyakiti keduanya dengan perkataan kalian, dan anak dituntut untuk berbakti selagi orang tua masih dalam keadaan sehat, ayat di atas juga mempunyai arti tersirat bahwasanya berbuat baik pada kedua orang tua merupakan tingkatan mulia dalam Islam karena diposisikan setelah keimanan. Dalam hadis ke 527 yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukharī*.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَرَدُّهُ لَرَادَنِي.

“”Abdullah bin Mas’ud ia berkata, " Aku pernah bertanya kepada Nabi Ṣallallahu ‘Alayhi Wassalam, "Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? "Nabi menjawab : "Ṣalat pada waktunya ." ‘Abdullah bertanya

⁵ Afifah, Oktavia, and Qoni’ah, “Studi Penafsiran Surat Al-Isra’ Ayat 23-24 Tentang Pendidikan *Birru al-Walidayn*,” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’.an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 1 no. 2 (September, 2020): 32.

lagi, "Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Jihād fi Sabīlillah." 'Abdullah berkata, "Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscahnya beliau akan menambahkannya untuk kamu." ⁶

Ibadah kepada Allah didahulukan dari berbuat baik kepada orang tua, dan berbuat baik kepada orang tua diposisikan lebih awal dari *Jihād fi Sabīlillah* sebab ibadah salat merupakan bentuk kewajiban mutlak yang diperuntukan untuk manusia dari penciptanya dan itu ditujukan kepada semua muslim tanpa terkecuali, kemudian berbuat baik pada orang tua itu kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali. *Jihād fi Sabīlillah* dalam arti perang hukumnya tidak bisa disamakan dengan salat dan berbuat baik pada orang tua yang hukumnya wajib karena bukan termasuk dalam kewajiban seperti salat dan berbakti kepada orang tua.⁷

Islam mengajarkan untuk tidak melupakan jasa orang tua kepada anak, dalam rangka membalas jasanya yang telah memberikan kehidupan yang maksimal sesuai kemampuan, setelah sekian lama anak dalam pemeliharaan orang tua dan ketika dewasa ia diperintahkan agar selalu taat, hubungan anak kepada orang tua tidak akan terputus meskipun mereka sudah meninggal dunia kewajiban anak tidak pernah gugur hal seperti itu tidak terbatas, itu juga salah satu ladang untuk mencari amal juga bisa menjadi dosa yang besar ketika durhaka kepada keduanya.

⁶ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, (Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah Beirut, 1971), 133.

⁷ Hofifah Astuti, "Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis," *Jurnal: Riset Agama* 1 no. 1, (April, 2021): 53.

Tidak hanya dalam kandungan Al-Qur'an saja mengatur tentang kewajiban seorang anak terhadap orang tua, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga termaktub dan dijelaskan, lebih tepatnya mengenai hubungan antara anak kepada orang tua, dijelaskan pada pasal 46. Ayat pertama penjelasannya merujuk pada Islam yang memerintahkan anak agar selalu berbuat baik dan hormat kepada keduanya, kemudian dilanjutkan pada ayat kedua, memelihara dengan baik itu mencakup kewajiban.⁸

Rotasi kehidupan menjadikan banyak pasangan baik suami maupun istri harus bekerja karena tuntutan kehidupan berkeluarga. Kelahiran anak menjadi tantangan pertama bagi pasangan, mereka dibebani kehidupan baru dalam keluarga supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan baru sebagai orang tua, dengan merawat dengan baik anggota keluarga baru bagi mereka. Seiring berkembangnya zaman dan tuntutan kehidupan banyak ditemukan bahwa kedua orang tua diharuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ataupun sebagai tuntutan karir, karena sebelum menikah salah satu dari mereka telah bekerja.⁹ Dampak yang ditimbulkan adalah mereka harus meninggalkan anak dan melimpahkan pengasuhan kepada pihak yang dianggap mampu dan dikenal. Pihak yang dianggap mampu dan dikenal adalah

⁸ Asman, *Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak do Era Digital 4.0*, (Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2022), 7.

⁹ Nurdini Kodaruddin, and Cipta Apsari, "Motivasi Lanjut Usia Merawat Cucu," *Jurnal: Sosio Informa* 5, no. 03, (September-December, 2019): 200.

kakek dan nenek disisi lain kebanyakan dari mereka sudah lanjut usia, terkadang dalam jalan pemenuhan tersebut terdapat lika-liku kehidupan yang membuat setiap kewajibanya tersendat beberapa faktor.

Pelimpahan pengasuhan yang diberikan kepada kakek nenek yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka, karena keadaan yang mengharuskan orang tua untuk bekerja agar kebutuhan hidup terpenuhi bagi lansia beserta cucunya. Fenomena yang terjadi sekarang kebanyakan ditemui pada posisi ekonomi menengah kebawah dengan melimpahkan peran pengasuhan *grandparenting*, kata tersebut diambil dari bahasa Inggris yang berarti pengasuhan yang dilakukan kakek dan nenek terhadap cucu. Pengasuhan *grandparenting* bisa dikatakan sebagai cara lain yang dipakai untuk mengasuh anak tanpa harus mengeluarkan banyak uang untuk menyewa pengasuh, hasilnya juga bisa dirasakan karena dalam praktiknya kakek nenek sangat bertanggungjawab atas kehidupan cucunya, dengan memberikan edukasi kepada cucu, pemeliharaan, penjagaan, dan pendidikan, yang kelak menjadi manusia-manusia yang unggul di masa depan.¹⁰

Lansia di Indonesia kebanyakan belum hidup dalam taraf sejahtera, ditinjau dari Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tahun 2022 kenaikanya mencapai 2,28 persen dibanding tahun 2021. Data dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2022 menyebutkan bahwa dari keseluruhan penduduk yang hidup dalam garis

¹⁰ Khadijah, *Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 28.

kemiskinan di Kabupaten Nganjuk tercatat dari bulan Maret 2022 berjumlah 125,53 jiwa. Angka tersebut semakin besar mencapai 2,80 ribu jiwa, jika dikomparasikan dengan Maret 2021 yang sebesar 122,73 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk bertambah yang awalnya dalam 11,62 persen pada bulan Maret 2021 bertambah menjadi 11,85 persen setahun setelahnya.¹¹ Maka dari itu memperhatikan kesejahteraan lansia sangat penting dilakukan untuk persiapan di tahun yang akan datang dengan tujuan mengurangi kemiskinan, memberikan pelayanan kesehatan yang baik, kesetaraan kehidupan, menumbuhkan perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, untuk mengurangi kesenjangan sosial untuk terciptanya tatanan kehidupan yang lebih baik.¹²

Keragaman keluarga di Indonesia sangat bervariasi, maka kondisinya juga berbeda-beda banyak diantara orang tua bekerja dan pada akhirnya mereka meninggalkan rumah dan anak, sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak, peran mereka digantikan sementara oleh orang lain yang dikenal dan dirasa mampu untuk memikul tanggung jawab tersebut, dalam keluarganya maupun orang dari luar keluarga yang dipanggil untuk mengasuh anak atau biasa pembantu atau *baby sitter*.¹³ Keberadaan keluarga lain sebenarnya juga bisa dimintai tolong sebagai seorang yang berperan untuk pengasuhan anak, untuk seorang figur pengganti yang dirasa lebih berperan

¹¹ Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk 2022, accessed December 26, 2022, <https://nganjukkab.bps.go.id>.

¹² Eka Afrina Djamhari, et al, *Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*, (Jakarta Selatan. Prakarsa), 17.

¹³ Ibid, 123.

aktif adalah kakek dan nenek. Figur seorang kakek dan nenek dianggap lebih bisa diandalkan dalam pengasuhan *grandparenting* karena penuh rasa tanggung jawab dalam menggantikan peran sebagai orang tua pengganti sementara.¹⁴

Pekerjaan yang dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sangat beragam, setiap pekerjaan dituntut untuk disiplin dan tepat waktu, terkadang tempat bekerja yang jauh dari anak, kebanyakan pekerjaan dilakukan di luar kota, sehingga orangtuanya tidak ada pilihan lain untuk menitipkan anaknya dalam pengasuhannya *grandparenting*, hal ini dilakukan setiap hari dan kemungkinan anak bertemu dengan orangtuanya sebulan sekali pada waktu libur bekerja. Kebanyakan praktik seperti ini dilakukan oleh keluarga yang ekonominya menengah ke bawah karena beban pekerjaan mereka yang padat dan kerjakan setiap hari dengan sedikit waktu untuk libur.

Lansia dalam keluarga harus mendapatkan perhatian, perawatan, dan perlindungan sebab ketidakmampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih dari apa yang mereka bisa, ketidakmampuan untuk bekerja karena faktor usia, seiring berkurangnya usia, mereka mempunyai batasan dalam segala hal.¹⁵ Konsep *wellbeing* OECD, menemukan sebanyak 63 persen seorang lansia hidup bersama generasi ke ketiga yakni bersama cucu.

¹⁴ Yunita Tri Wahyuni and Zaenal Abidin, "Pengalaman Hidup Lansia Yang Mengasuh Cucu," *Jurnal Empati* 4 no. 4, (October, 2015): 10.

¹⁵ Djamhari et al., *Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia*, 61.

Kehidupan yang sejahtera dipengaruhi beberapa hal salah satunya adalah ekonomi yang stabil, karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan selaras dengan pendapatan masyarakat yang meningkat dari peningkatan pendapatan akan mampu memenuhi kebutuhan hidup ketaraf yang lebih baik pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini akan mengkaji tentang praktik pengasuhan *grandparenting* bagi kesejahteraan lansia menurut hukum Islam, dan mengangkat masalah tersebut untuk diteliti dengan permasalahan yang berjudul: “Fenomena *Grandparenting* Bagi Kesejahteraan Lansia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Musirkidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)”.

B. Identifikasi Masalah

Penjelasan dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dibahas penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban orang tua pada anak yang ditinggal bekerja berdasarkan hukum Islam.
2. Kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang sudah lanjut usia.
3. Fenomena *grandparenting* yang sering terjadi dikeluarga yang ekonominya menengah ke bawah.
4. Alasan orang tua menitipkan anaknya kepada pengasuhan *grandparenting*.

5. Pola pengasuhan yang diterapkan dalam *grandparenting*.
6. Kesejahteraan lansia dalam pengasuhan *grandparenting*.

Dapat diidentifikasi dari masalah yang ditemukan, maka peneliti akan memberikan batasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Kesejahteraan lansia dalam fenomena *grandparenting* terjadi di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
2. Analisis hukum Islam terhadap fenomena *grandparenting* di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesejahteraan lansia dalam fenomena *grandparenting* di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fenomena *grandparenting* di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai “Fenomena *Grandparenting* bagi kesejahteraan Lansia Perspektif Hukum Islam” dalam rangka untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut dilakukan maka perlu diperjelas dengan penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan fenomena *grandparenting*, dari pelacakan sesuai variabel tema ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Diah Ayu Nora Fridayanti NIM 211516033 (2021), mahasiswa IAIN Ponorogo dengan judul: “Pengaruh Pola Asuh *Grandparenting* Terhadap Perilaku Sosial Remaja (Studi Kasus di Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”. Pola asuh oleh *grandparenting* dalam penelitian tersebut mempengaruhi perilaku psikologis remaja dimana nenek dan kakek dalam pengasuhan memberikan yang tanggung jawab penuh serta dalam hal perhatian, akibatnya membuat cucu merasa orang yang paling berharga bagi kakek maupun nenek dan menjadi anak yang manja, emosional, dan sulit untuk patuh kepada nenek dan kakek. Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa pola asuh *grandparenting* berpengaruh pada perilaku sosial remaja di daerah tersebut, terdapat dua pola asuh yang menyebabkan terbentuknya perilaku psikologis remaja yakni pola asuh yang mengakibatkan dampak negatif, seperti melakukan hal-hal yang menyimpang dan pola asuh yang menghasilkan akibat yang positif, perilaku remaja yang tidak menyimpang.¹⁶

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fikry Maulana Maghribi NIM 1323201005 (2018), mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul: “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Pemberian nafkah kepada orang tua dalam hukum positif maupun Islam keduanya mempunyai persamaan juga perbedaan. Persamaan pemberian nafkah wajib hukumnya tidak memandang antara anak laki-laki maupun

¹⁶ Diah Ayu Nora Fridayanti, “Pengaruh Pola Asuh *Grandparenting* Terhadap Perilaku Sosial Remaja (Studi Kasus di Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2021)

perempuan, baik hukum Islam maupun positif menganggap bahwa kewajiban anak menafkahi termasuk kedalam kewajiban moral, sebagai bentuk rasa terimakasih atas pemeliharaan dari kecil hingga dewasa dan hal itu merupakan sebuah rasa bakti dari anak. Perbedaan ditinjau dari syarat pemberian nafkahnya, orang tua harus dalam keadaan kurang mampu, seorang anak akan dibebankan nafkah jika mempunyai kelebihan harta, di tinjau dari hukum Islam yang berpatokan pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para imam madzhab bahwa seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban menafkahi orang tua bagi seorang anak, disisi lain dalam hukum positif melalui UU No. 1 Tahun 1974 juga telah dijelaskan.¹⁷

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari Nim: 1302110417 (2017) mahasiswa IAIN Palangka Raya dengan judul skripsi: “Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya”. Merawat lansia sebaiknya dilakukan oleh anak mereka sendiri dirumah tanpa harus menitipkan ke panti sosial, mengingat mereka dulu yang mengasuh sampai menjadi orang sukses meskipun hukum Islam tidak melarangnya, namun hal tersebut bisa menjadi ladang pahala bagi anak ketika mengurus orang tua dikala usia senja. Banyak ditemui juga anak yang menitipkan orangtuanya ke panti sosial karena suatu alasan yang mendesak, meskipun begitu sebagai seorang anak masih memiliki kewajiban terhadap orang tua dengan selalu berbakti dan menjaga tutur kata

¹⁷ Fikry Maulana Maghribi, “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” (Skripsi IAIN Purwokerto 2018).

agar tidak melukai hati orang tua, serta rutin berkunjung, memberikan perhatian lebih, berkomunikasi, selalu berusaha membuat orang tua bahagia, dan hati yang selalu mendoakan orang tua agar bahagia di dunia dan di akhirat.¹⁸

Keempat penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ramadani Putri NIM: 21144051, yang berjudul “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Madailing Natal)”. Sikap anak kepada orang tua yang terjadi di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Madailing Natal sedikit kurang sesuai dengan kebiasaan anak kepada orang tua pada umumnya dan cenderung bertentangan dengan Hukum Positif baik dari KHI maupun UU No. 1 tahun 1974, pengabdian anak terhadap orang tua dalam kaitan pemberian nafkah kepada orang tua merupakan kewajiban atas anak. Tidak harus menunggu orang tua sampai tidak mampu lagi bekerja, baru anak berinisiatif untuk membantu mencukupi kebutuhan orangtuanya. Kewajiban anak memberikan bantuan kepada orang tua berupa nafkah, disisi lain anak tidak bisa membantu mereka karena terhalang situasi dan kondisi anak. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, menjelaskan jeleknya kesadaran anak mengenai kewajibannya terhadap orang tua karena

¹⁸ Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari, “Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya,” (Skripsi IAIN Palangkaraya, 2017).

kewajiban anak bisa terlaksana jika orang tua melaksanakan kewajibannya dulu.¹⁹

Dari keempat penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul Fenomena *Grandparenting* Bagi Kesejahteraan Lansia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Musirkidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk) yang diteliti ini belum pernah dilakukan karena objek dan fokus kajian ini berbeda dengan keempat penelnti diatas sebelumnya, artinya penelitian yang dilakukan adalah orisinil, dan memiliki nilai kebaruan *novelty*. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi kenapa fenomena *grandparenting* terjadi dan bagaimana dampaknya kepada kesejahteraan hidup lansia, yang mana penelitian ini menggunakan teori hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian`

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti untuk menjawab masalah yang telah di buat dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesejahteraan lansia yang berada dalam fenomena *grandparenting* di Desa Musirkidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

¹⁹ Ramadhani Putri, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Madailing Natal)" (Skripsi UIN Sumatra Utara, Medan 2021).

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap fenomena *grandparenting* di Desa Musirkidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

F. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana mestinya sebuah hasil pasti diharapkan dapat memiliki sebuah nilai kegunaan yang bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan para pembaca khususnya mahasiswa, guna mengembangkan kajian ilmu hukum Islam dalam bidang kewajiban seorang anak kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh, juga bisa menjadi penyempurna serta pelengkap penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharap menjadi sebuah pandangan bagi anak kedepannya ketika mereka sudah menjadi orang tua agar selalu memperhatikan kewajibannya, serta memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk bahwa dalam praktik *grandparenting* yang dilakukan oleh lansia ada ketentuan yang baik dan benar.

orang tua dan bukan nenek maupun kakek, karena berbagai faktor yang menyebabkan praktik *grandparenting* terjadi seperti ekonomi, kematian, jumlah anak, dan perceraian. Pengasuhan yang terjadi layaknya orang tua bagi anak, mereka telah menjadi pengasuh utama bagi cucu dengan menanggung beban banyak tanpa kehadiran orang tua kandung.²¹

2. Kesejahteraan Lansia

Kesejahteraan lansia merupakan kondisi dimana seseorang sudah memasuki masa rentan dalam kehidupannya. Badan Pusat Statistika mengelompokkan lansia menjadi tiga kelompok umur yaitu lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun), lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun), dan lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas). BPS mencatat persentase penduduk lansia di Indonesia sebesar 10,82 persen.²²

Kesejahteraan lansia adalah suatu siklus kehidupan yang akan terus ada dan terus berlangsung, kebutuhan lansia meliputi tentang kehidupan sosial, spiritual, dan material yang menjamin rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman psikologis, dalam undang-undang tentang kesejahteraan lansia menyebutkan bahwa bagi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan

²¹ Nur dan Siswanti, "Gambaran Pola Asuh Grandparenting (Studi Kasus pada Individu Korban Perceraian Orang Tua di Kota Makassar)," *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa* 1, no. 2, (October, 2021): 50.

²² Badan Pusat Statistika Provinsi Jambi 2022, accessed June 20, 2022, <https://jambi.bps.go.id>.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah sistem yang dipakai dalam sebuah penelitian yang didalamnya berisi sistematika, analisis, sampai menarik suatu kesimpulan dari sebuah kasus. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris yang berorientasi pada pengumpulan data empiris (lapangan), didalamnya mengkaji pendapat atau argumentasi dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Sederhananya, penelitian ini melihat bagaimana hukum itu hidup dan dipraktikkan di masyarakat (*living law*), yang meliputi sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti yang berfokus untuk menghimpun data-data yang terkait dengan tema guna menjawab rumusan masalah yang telah disusun dan selaras dengan tujuan penulisan yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Data tentang masyarakat Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mengenai Praktik *Grandparenting*.
- b. Data tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek pengasuhan *Grandparenting*.
- c. Data tentang banyaknya praktik pengasuhan *Grandparenting*

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, sumber primer dan sekunder sebagai berikut:

metode penelitian yang meliputi pengumpulan data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang kemudian terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, membahas tentang kewajiban anak dalam hukum Islam terhadap fenomena *grandparenting* yang berisi: Fenomena pengasuhan *grandparenting* dan kewajiban anak terhadap orang tua lanjut usia yang dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian tentang fenomena *grandparenting* di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terdiri dari: Keadaan Geografis dan Demografis, Sosial, Ekonomi Desa Musir Kidul, Kondisi Pendidikan, Keagamaan, Kondisi Kesejahteraan Penduduk, dan latar belakang munculnya fenomena tersebut.

Bab keempat, merupakan pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap fenomena *grandparenting* bagi kesejahteraan lansia yang terjadi di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisi: Kesimpulan dan saran, Kesimpulan didapat dari pembahasan yang sudah menemukan titik akhir yang dapat diterima dan dipahami dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Saran berisi masukan penulis terhadap masalah yang ada dalam pembahasan agar terciptanya kemasalahatan bagi semua.

BAB II

FENOMENA *GRANDPARENTING* DAN *HADĀNAH*

A. Fenomena Pengasuhan *Grandparenting*

1. Pengertian *Grandparenting*

Grandparenting merupakan kata dari bahasa Inggris berarti kakek nenek, secara umum *grandparenting* biasa ditafsirkan pengasuhan yang dilakukan oleh kakek nenek terhadap cucu untuk menggantikan fungsi orang tua dalam kurun waktu yang tidak pasti. Figur seorang kakek nenek menjadi seorang pengasuh pasti berbeda dalam teknik pengasuhanya, dari aspek psikologis mereka pasti memberikan perhatian yang lebih karena menganggap cucu sebagai bagian dari diri mereka. Sebenarnya mengasuh anak adalah kewajiban orang tua bukan berpindah ke generasi pertama yakni nenek maupun kakek, karena berbagai faktor yang menyebabkan praktik *grandparenting* terjadi.¹

Orang tua yang seharusnya memantau perkembangan anak setiap waktu yang mana itu adalah idealnya sebuah pengasuhan, kenyataannya banyak ditemui kondisi seperti itu jarang dilaksanakan dan sulit untuk terwujud. Pengasuhan penting dilakukan karena itu merupakan bagian dari sosialisasi anak terhadap lingkungannya, didalamnya terdapat proses belajar untuk bertingkah laku sesuai harapan dan tidak bertentangan dengan lingkungan dimana ia belajar. Pengasuhan oleh lansia terhadap cucunya bisa

¹ Ishvi Oktaveni, Heryanto Susilo, and Yatim Riyanto, "Analisis Pola Asuh *Grandparenting* dalam Pembentukan Karakter Anak di TK Dharma Wanita I Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 5 no. 1 (2019): 10.

ditemukan pada anggota keluarga terutama ibu. Akibatnya anak kurang kreatif dan cenderung menunggu. Parsons menganggap diferensiasi hubungan anak dan ibu biasanya menggunakan sumbu vertikal ibu atau bapak sebagai pemimpin dan anak sebagai anggota. Kedudukan anak hanya sebagai anggota yang tidak mempunyai peran penting dalam keluarga, harus menurut dan berkedudukan sebagai posisi lemahyang pada akhirnya berorientasi pada orang tua (*Parents Perspective*) hal seperti ini sangat merugikan bagi anak dalam aspek tumbuh kembang.⁵ Pengasuhan yang tidak terlalu ketat menjadikan cucu lebih dekat kepada kakek nenek ketimbang orang tua kandungnya, menjadikan hubungan mereka lebih dekat.

2. Sistem Pengasuhan *Grandparenting*

Pengasuhan *grandparenting* dalam sistem pengasuhanya sendiri ada tiga macam, yakni *remote*, *companionate*, dan *involved*. Ketiga pola pengasuhan tersebut dikenalkan oleh Cherlin dan Furstenberg yang menjelaskan tentang bagaimana pengasuh mengontrol, membimbing, dan mendampingi.⁶

Remote merupakan pengasuhan yang pertemuan antara cucu dan lansia jarang bertemu, dan lansia tidak terlalu terlibat dalam pengasuhan karena berbagai faktor, akibatnya kedekatan antara individu menjadi berkurang, lansia dalam model pengasuhan ini memiliki hubungan dengan

⁵ Budi Setiawan, *Bulletin PADU*, edisi Perdana, 2002.

⁶ Wahab, Haerani Nur, and Dian Novita Siswanti, "Gambaran Pola Asuh *Grandparenting*," *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa* 1, no. 2, (October, 2021): 46.

cucu yang cenderung kurang namun tidak sampai membuat hubungan cucu dan lansia menjadi berjarak, hanya saja kualitas hubungannya kurang dekat. *Companionate* merupakan model pengasuhan hubungan antara lansia dengan cucu cukup dekat secara emosional, lansia juga memperhatikan kehidupan cucu dan lansia juga sering melakukan hal menyenangkan bersama cucu. Lansia dalam model pengasuhan seperti ini karena keduanya tinggal dan hidup bersama sehingga mereka sering terjadi interaksi. Peran lansia hadir ketika dibutuhkan, seperti merawat cucu ketika orang tua ada urusan, dengan bermain bersama, memberi bantuan ketika diperlukan, dengan tidak ikut serta dalam mendisiplinkan bahkan mengatur kehidupan si cucu. *Involved* merupakan model pengasuhan lansia terhadap cucu yang peranya sangat dominan dan aktif dalam kehidupan cucu seperti mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan cucu, baik makanan, tempat tinggal, dan memberikan kebutuhan finansial. Peran lansia dalam praktik *grandparenting* tidak jauh berbeda dengan orang tua kepada anaknya.⁷

Proses pengasuhan memiliki beberapa macam gaya, semuanya memiliki ciri-ciri dan karakter sendiri-sendiri meliputi pola kontrol, daya tanggap, dan kedekatan. Baumrind membedakan pola asuh yang dilakukan lansia kepada cucunya menjadi tiga, sebagai berikut:

⁷ Ibid.,

a. Otoriter

Merupakan model pengasuhan yang berusaha mengendalikan, membentuk, serta mengkoreksi perilaku cucu didasarkan pada berbagai standar mutlak, dengan menanamkan nilai kepatuhan, nilai budi luhur, nilai tradisi, dan lain sebagainya. Dalam pola asuh otoriter segala tindakan memiliki konsekuensi dan semuanya ada aturan dan hukuman jika melanggar. Peraturan yang diberikan pada anak asuh sangat ketat dan mengikat jika melanggar maka harus ada hukuman dengan mengenyampingkan kejelasan peraturan yang dibuat. Pola asuh seperti ini menunjukkan kontrol tinggi dan kehangatan yang kurang.⁸

Pengasuh yang menggunakan gaya pengasuhan otoriter memiliki harapan besar pada cucu, dan pengasuh terus menuntut sampai apa yang diharapkan terjadi. Kecenderungan sepihak kurang menguntungkan pada pihak cucu atau anak karena mengenyampingkan perasaan anak. Pengasuh dalam gaya otoriter cenderung kurang tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan cucu.

b. Demokratis

Pengasuhan yang modelnya mengarah pada cucu secara rasional, yang berorientasi pada masalah yang terjadi dengan menunjukkan ekspresi penuh perhatian pada cucu, juga mampu

⁸ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 139.

mengembangkan pola komunikasi yang interaktif sejak kecil dan mendukung penuh semua impian dan ambisi. Selalu berdiskusi dalam berbagai masalah dan memberikan gambaran konsekuensi dalam setiap apa yang telah diputuskan. Gaya pengasuhan seperti ini lebih memberikan perlindungan dari teknik-teknik yang mengedepankan kekuasaan sehingga tidak merasa tertekan. Pola komunikasi juga penting dalam gaya pengasuhan demokratis yang menggunakan komunikasi dua arah dengan memposisikan subjek sejajar dan keputusan yang diambil menguntungkan kedua belah (*win-win solution*). Pola asuh demokratis, anak diberikan kebebasan namun juga harus bertanggungjawab atas apa yang telah dipilih.⁹

c. Permisif

Gaya pengasuhan permisif dibagi menjadi dua macam model pengasuhannya. *Pertama* model pengabaian yakni tidak mempedulikan dan tidak memberikan batasan pada cucu dalam segala tindakan dan cenderung bertindak semaunya. *Kedua* memanjakan cucu dalam hal ini pengasuhan yang terjadi pengasuh terlibat secara langsung meskipun kurang mengontrol kehidupan cucu dan cenderung memanjakan cucu. Pola asuh yang sangat longgar dalam segala aspek dari pengawasan hingga bimbingan akhirnya tidak mendapat cukup pengawasan, gaya pengasuhan ini tidak akan menegur ataupun

⁹ Ibid, 139.

memberi peringatan pada cucu apabila ketika keadaan mendesak atau bahaya, dan jarang memberikan bimbingan.¹⁰

Pengasuh mengikut segala apa yang diinginkan cucu meskipun itu bertolak belakang dengan keinginan pengasuh, komunikasi yang digunakan pola asuh permisif adalah menuruti apa yang cucu inginkan dan harus diikuti. Pada akhirnya membuat cucu memiliki sifat kurang tanggap dan kurang percaya diri, meskipun cucu terlihat bahagia dengan gaya pengasuhan seperti ini cucu kurang bisa mengendalikan diri akan gampang emosional jika menginginkan sesuatu tidak terpenuhi.

Dari penjelasan diatas mengenai pola asuh yang diterapkan untuk menggantikan peran orang tua, dalam praktiknya haruslah tau cara mendidik dan memperhatikan kondisi cucu. Mempersiapkan bekal kehidupan sejak masih kecil sangat penting ketika sudah dewasa, waktu yang masih panjang harus dipersiapkan dengan sematang mungkin persiapan harus dimulai sejak dini untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Pola asuh yang diberikan belum tentu akan menjamin kehidupan generasi kedepan lebih terang, namun berusaha untuk tetap memberikan terbaik adalah kewajiban semua orang tua.

Grandparenting style adalah interaksi antara pengasuh dengan cucu yang memiliki cara tersendiri. Interaksi yang digunakan terdapat unsur

¹⁰ Ibid, 138.

formal untuk mencari kebahagiaan dengan menjadi pengganti peran orang tua. Hasil penelitian mengenai gaya pengasuhan *grandparenting* dimana seorang lansia memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik, karena interaksi sosial dengan cucu yang berdampak pada kesehatan lahir maupun bantin.¹¹

3. Penyebab *Grandparenting* Menjadi Sebuah Fenomena

Faktor yang menyebabkan fenomena *grandparenting* bermunculan dipengaruhi banyak hal dan itu sulit untuk dihindari, pemicu utama yang menjadikan praktik *grandparenting* ini terjadi meliputi permasalahan berikut:

a. Ekonomi

Ekonomi yang rendah memaksa orang tua baik ayah maupun ibu untuk bekerja agar kehidupan tetap berlanjut, disamping itu kebutuhan pokok semakin hari semakin meningkat. Kehadiran anak menambah pengeluaran orang tua, kebutuhan anak tidak bisa diremehkan, ditambah lagi ketika masih memiliki orang tua yang sangat membutuhkan bantuan anak secara finansial, akhirnya memutuskan untuk menitipkan anaknya kepada orang tua (kakek dan nenek) untuk bisa bekerja baik ayah maupun ibu, agar terpenuhi kebutuhan anak maupun orang tua.

¹¹ Saraswati, Hamiyati, and Mulyati, "Hubungan *Grandparenting Style* Terhadap Kesejahteraan Psikologis Lansia Digabung Organisasi Lansia," *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 8, no. 2, (October, 2021): 231.

b. Perceraian

Berpisahannya orang tua berdampak pada anak yang mana tidak tahu apapun dan malah menjadi korban. Pada akhirnya anak ikut salah satu dari keduanya dan kakek maupun nenek ikut membantu meringankan beban anak dengan mengasuh cucu. Hal ini juga memicu anak untuk tetap ikut kakek ataupun nenek jika ayah atau ibu menikah lagi *remarriage*, perceraian orang tua dan hak asuh anak menuntun kakek nenek untuk ikut dalam pengasuhan anak.¹²

c. Jumlah anak

Memiliki jumlah anak yang tidak wajar bisa dipastikan orang tua akan kebingunan untuk mengurusnya. Kebutuhan yang diperlukan juga sangat besar dari segi perhatian dan pemenuhan hidup, hal ini bertolak belakang dengan yang memiliki anak dengan jumlah sewajarnya. Menitipkan anak kepada kakek atau nenek menjadi pilihan terakhir yang dipilih oleh orang tua agar kehidupan lebih kondusif dalam keluarga.

d. Kematian

Kematian membuat fungsi utama orang tua tidak bisa terlaksana, kehilangan salah satu orang tua memaksa *single parent* menitipkan anaknya pada orang lain. Dalam kasus *grandparenting* cucu dititipkan

¹² Wahab, Haerani Nur, and Dian Novita Siswanti, "Gambaran Pola Asuh *Grandparenting*", 49.

pada lansia. Kematian memang bukan sesuatu yang bisa tebak hal ini menjadi penyebab pengasuh pengganti bagi anak yang ditinggal.

B. Kesejahteraan Lansia

Kesejahteraan lansia adalah bentuk kehidupan sosial baik spiritual maupun material yang mengarah pada pola penghidupan berupa kedamaian hidup, kesusilaan, dan keselamatan baik lahir maupun batin yang didasarkan pada pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dalam berbagai hal seperti kebutuhan rohani, jasmani, rohani, dan sosial yang harus terpenuhi. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan lansia yang termaktub dalam pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan sama agar memperoleh manfaat dan kesempatan untuk bisa mencapai kesetaraan dalam hal keadilan. Kelanjutannya pada pasal 1 dan 8 telah dijelaskan bahwa pemerintah ikut andil besar dalam mengarahkan dan membimbing agar terciptanya kesejahteraan bagi lansia.¹³

Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia memperkuat landasan hukum supaya tercipta sebuah kesejahteraan bagi lansia. Perkembangan yang terus terjadi di masyarakat membuat keperluan hidup menjadi lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhan. Meskipun dalam UU lansia ini sudah ada namun realisasi dari pemerintah

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

belum ketara dan wacana untuk mereformasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia oleh pemerintah sudah didengarkan pada akhirnya masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2023 ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani dalam kunjungan kerja spesifik panja RUU dengan direktur Perlindungan Anak Kemensos Kanya Eka Santi, tentang perbaikan isi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, mengatakan bila nanti ini sudah selesai direvisi dan diundangkan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi para pensiunan atau masyarakat yang kurang mampu. Bagi lansia yang kurang mampu sudah seharusnya menjadi beban negara, dengan adanya revisi UU kesejahteraan lansia yang sudah masuk dalam prioritas Prolegnas 2023, diharap bisa memberikan kesejahteraan dan hidup yang lebih layak bagi lansia dihari tua.¹⁴

Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia maka reformasi UU Lansia juga harus dipercepat, karena UU yang berlaku saat ini muatan pokoknya sudah tidak bisa memadai daan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Usulan revisi masih dalam proses ditingkat Dewan Perwakilan tingkat daerah dan usulan ini didasarkan pada perubahan

¹⁴ DPR, RUU Kesejahteraan Lansia diharap Berikan Kehidupan Layak Bagi Pensiunan Maupun Lansia Tidak Mampu, dpr.go.id, accessed March 1, 2023.

yang menitik beratkan pada substansi agar layanan terhadap lansia dimasa mendatang semakin baik.¹⁵

Revisi UU lansia yang perlu diperhatikan harus menggunakan pendekatan hak *Right Based Approach* agar mendapat kepastian mengenai hak dan kebutuhan lanjut usia terpenuhi serta mendapat posisi sebagaimana mestinya. Lansia lebih memiliki kedudukan dalam masyarakat dan tidak dipandang sebelah mata. Langkah yang ditempuh pemerintah agar lansia tetap terpenuhi hak-haknya yakni dengan merevisi UU Lansia sebagai bentuk perlindungan terhadap lansia. Muatan yang direvisi mampu memberikan kepastian hukum terhadap lansia yang sesuai perkembangan zaman dan menjadi solusi agar meningkatkan kualitas hidup lansia ketarafa sejahtera.

Permerintah sebenarnya sudah menerbitkan PP No. 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan perlindungan sosial terhadap lansia dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan lansia, sertra pembentukan komnas lansia melalui Keppres No. 52 Tahun 2004 dan Keppres No. 93 Tahun 2005 mengatur tentang keanggotaan Komisi Nasional Lansia. Pelayanan Sosial Lansia diatur dalam Permensos RI No. 19 Tahun 2012 didalam memuat tentang pelayanan sosial bagi lansia agar mengembangkan dan memulihkan fungsi sosial. Kegiatan pelayanan sosial bagi lansia yang

¹⁵ Ibid, 19.

berada dalam panti maupun di luar panti meliputi pengembangan kelembagaan sosial lansia dalam hal perlindungan .

Indikator yang dipakai untuk mengukur kesejahteraan hidup lansia adalah sumber pendapatan, karena sangat memengaruhi perilaku konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lansia yang masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya cuma 27 persen dari keseluruhan jumlah lansia di Indonesia dan 73 persen sisanya sudah tidak mampu bekerja, dapat disimpulkan bahwa lansia di Indonesia berada dalam kondisi hidup yang kurang sejahtera karena pendapatan yang diperoleh setiap bulannya dibawah rata-rata.¹⁶ Di Indonesia sendiri pekerjaan yang bisa dilakukan oleh lansia hanya ada pada sektor informal.

Kondisi lansia tidak hanya dinilai dari tingkat pendapatan perbulan bisa juga kekayaan dan aset bisa dipakai oleh lansia ketika menghadapi kondisi mendesak. Tidak adanya aset atau kekayaan akan membuat kehidupan masa tua lansia kurang tenang, ketika lansia sudah tidak lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi seperti ini yang menjadikan lansia kurang sejahtera dimasa tua. Resiko lain yang bisa dialami oleh lansia adalah menurunnya kemampuan untuk menjalani hidup sehari-hari, sudah tidak mampu lagi bekerja, dan tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, seiring bertambahnya usia keterbatasan fisik dan kebutuhan yang sifatnya khusus semakin terlihat mereka sangat

¹⁶ Djamhari, et.al, *Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*, 36.

Para ulama fikih mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai tindakan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil atau belum mumayyiz, baik laki-laki maupun perempuan, menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya. Mendidik jasmani, rohani, dan akalinya. Agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁰

Pemeliharaan anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski pun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa. Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tidak mengatur secara terperinci masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak, berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab suami yang sekaligus menjadi bapak bagi anak-anak.²¹

2. Hukum Pengasuhan Anak

Ulama *fiqh* sepakat bahwa pada dasarnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban orang tua, apabila anak masih belum

²⁰ Sohari Sahrani H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 215

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 189

yang ingin menjadi pengasuh anak yaitu haruslah amanah dan memiliki kecakapan.

6. Biaya *Ḥadānah*

Pada dasarnya, *ḥadānah* merupakan salah satu bentuk pengampunan dimana perempuan dipandang lebih layak untuk melakukannya. Seorang ibu lebih diutamakan daripada ayah, meski pun segala biaya proses *ḥadānah* tetap dibebankan kepada ayah. Telah dijelaskan dalam surat at-Ṭalak Perselisihan di kalangan para ulama *fiqh* mengenai perempuan yang mengasuh anak mendapatkan upah atas jasa pengasuhan telah dilakukan. Pendapat ulama *fiqh* dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

Pertama, ulama berpendapat bahwa *ḥadānah*, yang dilakukan oleh ibunya sendiri maupun yang lain, tidak berhak mendapatkan upah, karena ibu sudah mendapatkan nafkah dari ayah jika ia masih resmi menjadi isterinya. Keperluan hidup meliputi segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder yang semuanya harus terpenuhi agar kehidupan lebih sempurna. Penyediaan biaya tersebut dibebankan pada harta anak asuh itu sendiri, jika ia punya harta, karena nafkah dirinya diambil dari hartanya sendiri. Upah *ḥadānah* termasuk nafkah dirinya. Namun, jika ia tidak memiliki harta, maka upah hadanah harus disediakan oleh orang yang berkewajiban untuk menafkahnya. Ayah harus menanggungnya jika ia masih hidup dan mampu secara ekonomi. Jika ia tidak memiliki ayah atau ayahnya ada, tetapi tidak

mampu secara ekonomi, maka beban itu harus ditanggung oleh kerabat-kerabat dekatnya.

Kedua, Hanafiyah berpendapat, bahwa pengasuh anak tidak berhak mendapatkan upah *ḥaḍānah* jika ia masih terikat hubungan perkawinan selaku isteri atau masih menjalani masa *iddah*, baik dari talak *raj'i* maupun talak *bā'in*. Ia juga tidak berhak atas upah menyusui, karena keduanya merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh agama, sementara nafkah yang ia terima di sela-sela ikatan perkawinan dan *iddah* sudah mencukupi untuk biaya *ḥaḍānah*. Sebenarnya, upah *ḥaḍānah* itu bukan merupakan imbalan murni, akan tetapi mirip dengan upah menyusui bagi ibu sebagai nafkah dan biaya hidup. Nafkah itu merupakan hak yang diterimanya selaku isteri, meskipun ia masih dalam masa *iddah*. Ibu tidak boleh menerima dua nafkah dari satu orang pada satu waktu, meski pun ada beberapa sebab yang berbeda.

Dengan demikian, jika masa *iddah* telah berakhir, ibu berhak mendapatkan upah *ḥaḍānah*, karena upah itu maknanya sudah bergeser menjadi upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Adapun jika pengasuh anak itu selain ibu, maka ia berhak mendapatkan upah *ḥaḍānah* sebagai imbalan atas pekerjaan pengasuhan anak yang dilakukannya. Upah itu bukan upah menyusui dan bukan pula nafkah si anak. Jadi di sini, ada tiga kewajiban yang harus dibedakan: yaitu upah *ḥaḍānah*, upah menyusui, dan nafkah anak.³⁷

³⁷ Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," : 98.

didasarkan langsung dari Allah yang termaktub dalam Al-Qur'.an dan dari sabda nabi yang diperuntukan kepada seluruh muslim yang sudah mukallaf mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang ataupun berisi penjelasan tentang kebolehan dari suatu peristiwa yang belum terjadi.³⁹

Para ulama ushul *fiqh* dalam pencariannya terhadap masalah diwujudkan melalui berbagai metode, berbagai istilah banyak digunakan dalam menentukan sebuah produk hukum, hakikatnya metode pencarian hukum yang digunakan berujung guna mencari kejelasan dalam hukum, berguna untuk menetapkan suatu hukum atas suatu kasus, dari suatu kasus yang belum ada penjelasannya dalam dasar hukum pokok Islam yaitu Al-Qur'.andan hadis. Berbagai kasus yang tidak dijelaskan terperinci dalam dua sumber pokok tersebut, kemaslahatan yang dicari melalui teks yang ada. Kemaslahatan yang dicari dan lazim itu dinamakan sebagai *al-Maslahah Al-Mu'tabarah*, dan beda lagi dalam permasalahan yang terjadi tidak dijelaskan secara terperinci dalam dua sumber itu. Para pakar hukum Islam dalam hal ini berperan sangat besar dalam menggali sebuah kemaslahatan dari kasus yang tidak dijelaskan secara terperinci tersebut, ukuran yang dipakai dalam menentukan hasil dari produk hukum tersebut bisa diterima atau tidaknya, selama tidak bertentangan dan diterima kemaslahatannya dan ditetapkan melalui sumber yang sah. Jika ada pertentangan dalam dari hasil

³⁹ Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fiqih*. (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1994), 6.

penghubung antara tuhan dengan manusia agar manusia selalu ingat bahwa adanya dia karena Allah.⁴²

Menjaga kehidupan merupakan kepentingan setiap individu, dalam kaitannya dengan kemaslahatan jiwa dan kehidupan. Manusia bisa bertahan hidup dengan apa yang telah disediakan Allah di dunia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. Akal menjadikan manusia memiliki derajat lebih tinggi dari hewan dan berfungsi sebagai penentu bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, Allah telah memberikannya kepada manusia agar dapat membedakan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Meneruskan keturunan bagian dari usaha manusia dalam meneruskan kehidupan di dunia, tuntutan agar menikah adalah syarat utama dalam menambah keturunan. Pemenuhan ekonomi tidak terlepas dari banyak sedikitnya harta yang dimiliki, maka harta termasuk hal yang *daruri* dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkan harta tersebut Allah juga telah mensyariatkan mengenai halal dan haram dalam memperolehnya.⁴³

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan setiap apa yang manusia butuhkan dan juga memberikan ketentuan yang tegas. Sehingga diharapkan dapat memelihara agama

⁴² Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* 1 no. 04, (December, 2014): 354.

⁴³ Ibid, 345.

Tujuan dari *taḥsīniyyah* hanya seputar kebutuhan komplementer tidak bisa dihukumi lebih dari itu, sifatnya hanya pendukung didalam kehidupan manusia agar hidup manusia lebih mudah dan indah. Penerapan hidup yang menunjukkan perilaku *taḥsīniyyah* adalah sikap ramah terhadap sesama ciptaan tuhan, tidak heran jika ada orang dengan mudah untuk dimasukan ke surga hanya karena hal sepele seperti, memberikan air minum pada anjing yang sedang kehausan, ada juga yang tidak memberikan makan kucing yang sedang kelaparan kemudian dia dimasukan neraka, dan larangan membakar pohon meskipun itu dalam keadaan perang.⁴⁶

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama *fiqh* antara penggunaan *Al-Maṣlaḥah Mursalah* dalam penetapannya sebagai sumber istinbath hukum, kelompok yang mendukung penggunaannya sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga melegalkannya, meskipun disisi lain ada ulama yang menolaknya. Sebenarnya setiap perbedaan pendapat pasti ada yang bisa ditarik kesimpulan yang tidak condong ke kanan maupun ke kiri, yakni selama penggunaannya ada batasan dan prinsip-prinsip *Maṣlaḥah*. *Al-Maṣlaḥah Mursalah* tidak bisa digunakan secara bebas namun ada ketentuan yang harus tetap diterapkan sebagaimana syarat-syarat penggunaannya.

⁴⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 37.

- a) Kemaslahatan harus bersifat logis dan relevan dengan masalah yang terjadi.
- b) Kemaslahatan harus mengacu pada kebutuhan hidup yang sifatnya menghilangkan kesulitan.
- c) Kemaslahatan harus sejalan dengan syariat dan tidak boleh bertentangan.⁴⁸

Gagasan para ulama ushul *fiqh* mengani syarat *Al-Maṣlaḥah Mursalah* menjadi dasar penetapan hukum terlihat bagaimana ulama yang menerimanya sebagai metode istinbath, namun tetap membatasi penggunaannya agar tidak sembarangan, dan tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam. Kedua ulama' *fiqh* di atas menekankan pentingnya kesahihan *Al-Maṣlaḥah Mursalah*, baik dari kepastian, pemberlakuannya, dan kelogisannya.

Hukum ada karena manusialah yang menciptakannya guna mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan di dunia maupun akhirat. *Maṣlaḥah* adalah hasil dari proses perwahyuan dari tuhan untuk manusia dan itu melalui proses yang panjang. Keterkaitan antara teks wahyu dengan teks wahyu yang lain sebenarnya adalah satu kesatuan yang saling terhubung dengan yang lain, dalam terminologi ushul *fiqh Islamic Jurispudence*, akhir dari rangkain panjang pembuatan hukum adalah *Maqāsid Al-Shariah*, yakni tujuan disyariatkannya ajaran agama yang

⁴⁸ Ibid.,

bertujuan *Lijalbi Al-Maṣālih Wa Dar I Al-Mafāsīd* (menarik kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan).

Kajian yurispudensi Islam, ketika para yuridis belum bisa menemukan jalan keluar dari suatu masalah yang ditemukan maka akan membuat batasan dalam penarikan sebuah hukum dan itu *maṣlaḥah*. Pada substansinya para ahli *fiqh* bisa dibilang sampai pada suatu titik penyimpulan bahwa *maṣlaḥah* adalah bentuk upaya hukum untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif manfaat serta menghindarkan diri dari hal-hal yang bermuatan negatif buruk. Dalam filsafat hukum *Legal Philosophy*, *maṣlaḥah* merupakan kata kunci dalam upaya merumuskan bangunan hukum Islam. Sebab pada dasarnya teks ajaran suci dibangun atas pondasi kemanusiaan, keharmonisan, perdamaian, serta dari segala bentuk kemungkaran dan kesempitan hidup.⁴⁹

Ushul *fiqh* sering diidentikan dengan metodologi hukum yang merupakan rangkaian kaidah yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengadili atau istinbath hukum-hukum praktis. Bisa dikatakan *fiqh* merupakan diktum-diktum hukum yang dieksplorasi melalui mekanisme istinbath, yang bertujuan untuk membuat paduan hukum sehingga dapat memantulkan nilai kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia di dunia maupun akhirat. Sebab hukum tuhan jika bersifat *teosentris* dan *transdental* berupa dokumen teks, maka *fiqh* berwatak *antroposentris* dan dinamis

⁴⁹ Abu Yazid, *Logika Hukum (dari madzhab rasionalisme hukum Islam hingga positivisme hukum barat)* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 236.


Islam dan formalisasi agama, kalangan formalisasi selalu berupaya untuk menaklukan setiap perubahan yang terjadi dibawah otoritas hukum Islam, sementara kalangan substansialis menawarkan alternatif dengan memaknai hukum Tuhan secara lebih luas meyangkut perwajahan Islam secara *kaffah* dan *Raḥmatan Lil 'Ālamīn*. Dalam kaitan ini, hukum Tuhan dimaknai sebagai wujud bukan lagi bentuk, sebaliknya hukum Tuhan bergerak dinamis melampui poros waktu serta keadaan sesuai tingkat perkembangan masyarakat yang didalamnya terfragmentasi kadar kemaslahatan atau kemadaratan.⁵²

Dasar di atas menjadi suatu hal yang niscahnya terjadi perubahan hukum karena tidak sebangun pengamatan mujtahid dalam mengapresiasi kandungan *maṣlahah* dalam setiap peristiwa yang terjadi. Perbedaan pendapat bukan saja disebabkan oleh tingkat kemampuan mujtahid yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain dalam proses pencarian makna teks, tapi juga dipengaruhi konteks perbedaan ruang dan waktu.

Wacana *maṣlahah* sebagai *ending* atau tumpuan akhir dari rangkaian panjang proses tasyri' terus diliputi percikan api perdebatan dikalangan yuris Islam. Intinya siapapun sepakat bahwa kehadiran ajaran suci tak lain bertujuan menebar kemaslahatan umat, persoalan yang muncul kemudian, apakah semua jenis kemaslahatan bisa ter-*cover* oleh petunjuk teks yang amat terbatas jumlahnya bila dibandingkan peristiwa-peristiwa yang terjadi

⁵² Abu Yazid. *Logika Hukum (dari madzhab rasionalisme hukum Islam hingga positivisme hukum barat)*, 255.

dan terus bergulir dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan peristiwa bersifat *mujmal* (mengatur persoalan secara garis besar) dan sesungguhnya dapat meng-*cover* semua jenis masalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KESEJAHTERAAN LANSIA DALAM FENOMENA *GRANDPARENTING*

A. Profil Desa Musir Kidul

Desa Musir Kidul dahulunya merupakan satu kesatuan dari Desa Musir, Desa tersebut dahulu mempunyai dua Dusun yakni Dusun Musir Lor dan Dusun Musir Kidul. Lambat laun jumlah penduduknya semakin bertambah dan berkembang banyak dan munculah dusun-dusun baru disekitar desa tersebut. Pada akhirnya Desa Musir terpecah menjadi dua yakni Musir Kidul dan Musir Lor, Desa Musir Lor memiliki tiga dusun, yang terdiri dari Musir Lor sebagai pusat pemerintahan desa, kemudian disusul Dusun Ngrapah dan Dusun Semanding.

Desa Musir Kidul pada akhirnya terbagi juga menjadi dua yakni Dusun Musir Kidul sebagai pusat pemerintahan desa kemudian disusul Dusun Semen yang penduduknya tak kalah banyak. Meskipun jarak antara pusat pemerintahan desa dengan dusun lumayan jauh untuk sebuah desa dengan pecahannya. Meskipun jauh Dusun Semen ini lah yang menjadi ikon Desa Musir Kidul karena disana ada produk makanan yang sangat populer yaitu tape singkong yang sudah terkenal diwilayah Kabupaten Nganjuk.¹

¹ Adi Marsono (Kepala Desa Musir Kidul), *Interview*, Nganjuk, March 13, 2023.

B. Letak Georafis Desa Musir Kidul

1. Gambaran Umum Desa Musir Kidul

Desa Musir Kidul merupakan bagian dari Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk secara menyeluruh keadaan desa didominasi lahan pertanian aktif dan subur, hampir 75 persen masyarakat Desa Musir Kidul sebagai petani dan bergantung hidup pada hasil pertanian.

2. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Wengkal-Musirlor
- b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Banjarejo-Ngangkatan
- c. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Jintel
- d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Banjarejo

3. Luas Desa Musir Kidul

Desa Musir Kidul memiliki total luas 138.238,60 Ha. Luas tersebut meliputi luas tanah sawah yang mendominasi yakni 95.275.00 Ha dan luas tanah kering 42.042.00 Ha, kemudian ada luas fasilitas umum 920.60 Ha.

Luas tersebut merupakan bagian 1,86 persen dari luas keseluruhan Kecamatan Rejoso yang terdiri dari 6 RW dan 16 RT.

4. Iklim

Iklim Desa Musir Kidul sebagaimana semestinya wilayah Indonesia yang mempunyai dua iklim yakni penghujan dan kemarau, hal ini menguntungkan bagi sektor pertanian, padi saat musim penghujan dan jagung saat kemarau.

4	Tamat SD/Sederajat	490 orang	510 orang
5	Tamat D-2/Sederajat	1 orang	2 orang
6	Tamat D-3/Sederajat	3 orang	5 orang
7	Tamat S-1/ Sederajat	10 orang	9 orang
8	Tamat S-2/ Sederajat	3 orang	1 orang
9	Jumlah Total	1.336	

Sumber: Profil Desa Musir Kidul.³

b. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan yang berada di Desa Musir Kidul terdiri dari:

- 1) TK/Paud : 2 Unit
- 2) SD : 1 Unit
- 3) SLTP : - Unit
- 4) SLTA : - Unit

c. Keagamaan

Masyarakat Desa Musir Kidul mayoritas seorang muslim, bisa diketahui sebagai berikut:

Tabel 2. Agama yang dianut warga

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1.364 orang	1.371 orang
2	Kristen	5 orang	4 orang
Jumlah	2	1.369 orang	1.375 orang

Sumber: Profil Desa Musir Kidul.⁴

³ Profil Desa Musir Kidul, <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>, accessed March 14, 2023.

⁴ Ibid.

2. Kegiatan Lansia dalam Praktik *Grandparenting*

Hasil penelitian menyebutkan bahwa model pengasuhan yang digunakan adalah model *involved* dimana pengasuh (lansia) hidup sepenuhnya bersama dengan cucu tanpa adanya batas waktu, dan peran lansia sangat penting dalam mendisiplinkan cucu, dimulai dari pagi hari sampai sore hari dimulai menyiapkan segala keperluan cucu dari memandikan, mengenakan pakaian, dan memberikan makanan yang bergizi pada cucu, hal tersebut terus berulang setiap harinya.

Kegiatan yang dilakukan setiap pengasuh berbeda-beda karena cucu yang diasuh juga berbeda dalam hal usia maupun kebutuhan cucu, dalam pengasuhan cucu yang umurnya belum sampai 5 tahun lansia harus lebih intensif dalam memberikan pengasuhannya hal ini seperti yang diutarakan oleh responden berikut:

“Setiap pagi saya harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan cucu dari memandikanya sampai memberikan makan, hal itu saya lakukan terus menerus setiap hari dari cucu saya bangun sampai tertidur lagi, hal ini saya lakukan karena kepedulian saya terhadap kehidupan cucu dan anak saya dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang serang serba susah dan mahal.”¹³

Hal serupa terjadi di keluarga yang cucu asuhnya berumur kurang dari lima tahun, lansia yang menjadi pengasuh pengganti haruslah siap dari mempersiapkan segala kebutuhan cucu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan hal tersebut terulang setiap harinya, hal ini terjadi karena kedua orang tua bekerja keluar kota. Namun kebanyakan dari mereka merasa jika

¹³ Nari, (Nenek). *Interview*, Nganjuk. March 13, 2023.

mengasuh cucu membuat mereka lebih aktif bergerak dan merasa hidupnya lebih sehat.

Berbeda halnya jika cucu yang diasuh sudah menginjak usia anak ke tahap remaja, lansia yang menjadi pengasuh lebih memiliki waktu luang karena cucu yang diasuh berada disekolah dari pagi sampai siang. Waktu kosong yang dimiliki lansia dimanfaatkan mereka untuk mengurus keperluan hidup, terkadang para lansia juga pergi ke sawah ketika semua urusan rumah sudah selesai, seperti halnya hasil wawancara berikut:

“Sepeninggal anak saya, sekarang yang mengurus tanaman di sawah juga saya karena mantan istrinya sudah menikah lagi, pada akhirnya saya sendirilah yang mengurus sawah yang hasil panennya bisa digunakan untuk memnuhi kebutuhan hidup saya sendiri dan cucu saya. Meskipun saya sudah tidak muda lagi tapi fisik orang desa tidak bisa dipandang sebelah mata.”¹⁴

Ketika lansia yang mengasuh sudah tidak memiliki kegiatan yang perlu dikerjakan mereka bisanya pergi keluar rumah bercengkrama dengan tetangga, dengan bersosialisasi membuat lansia lebih interaktif dalam lingkup masyarakat guna memperoleh berbagai informasi di lingkup masyarakat. salah satu responden juga mengungkapkan bahwa:

“Salah satu cara agar tidak bosan adalah keluar rumah kumpul bareng sama ibu-ibu, baik acara formal seperti pengajian, muslimatan, yasinan, dan saat acara nonformal kita juga sering kumpul untuk tukar informasi di lingkup tetangga, itu semua biasa dilakukan para lansia yang hidup di pedesaan yang jauh dari perkotaan, itu juga salah satu bentuk untuk mengusir kepenatan hidup.”¹⁵

¹⁴ Sudarmi, (Nenek), *Interview*, Nganjuk, March 14, 2023.

¹⁵ Jumirah, (Nenek), *Interview*, Nganjuk, March 14, 2023.

Terlepas dari seluk beluk kehidupan cucu, sekarang yang menjadi masalah adalah apakah orang tua kandung bertanggung jawab atas pengasuh pengganti yang sekarang, dimana mereka sebagai pengasuh asli meninggalkan anak mereka dengan menitipkan mereka pada orang lain. Sebagai pengasuh pengganti lansia juga berkontribusi mengenai masalah finansial cucu mulai kebutuhan primer maupun sekunder, dan masalah finansial mereka sendiri terkadang mereka sudah tidak mampu lagi untuk bekerja karena sudah terlalu tua. Hasil wawancara penulis dengan responden mengenai tanggung jawab orang tua kandung terhadap pemenuhan finansial anak dan pengasuh pengganti sebagai berikut:

“Untuk pemenuhan finansial anak saya selalu mengirim uang dua minggu sekali dengan jumlah 2 juta, hal ini memang kesepakatan dari awal dimana saya (nenek) sebagai pengasuh pengganti, juga berhak menikmati uang tersebut. Jumlah uang tersebut bagi orang desa sudah sangat besar, namun hal ini sepadan dengan apa yang menjadi kebutuhan cucu dan kebutuhan saya sebagai pengasuh, suami saya sendiri (kakek) sudah lama tidak bisa bekerja karena penyakit yang dia derita. Saya merasa lebih senang ketika saya yang mengasuh cucu dan orang tua si cucu fokus bekerja mencari uang hal ini juga saling menguntungkan bagi cucu, saya, dan orang tua kandungnya.”²⁰

Masalah finansial sangat berpengaruh besar dalam kehidupan berkeluarga, tak bisa dipungkiri bahwa uang menjadi salah satu point penting agar rotasi kehidupan tetap berjalan. Pemenuhan kebutuhan hidup lansia yang sudah tua dan sudah tidak mampu lagi bekerja sebenarnya adalah tanggung jawab anak untuk membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Temuan kasus dilapangan banyak dari lansia yang

²⁰ Afu, (Nenek), *Interview*, Nganjuk, March 13, 2023.

hidup dalam taraf kemiskinan, dimana anak-anak mereka yang sudah berkeluarga tidak bisa membantu secara konsisten dalam hal finansial, namun kebanyakan dari mereka yang menerapkan pengasuhan *grandparenting* kehidupan lansia lebih membaik dari sebelumnya, dalam aspek psikologis maupun finansial

Kesejahteraan lansia memang tidak bisa diukur, namun bisa dilihat dari berbagai aspek mulai dari psikologis dan aspek materialis, dari aspek psikologis lansia yang menjadi pengasuh pengganti kehidupannya lebih bahagia dan aktif dimana kegiatan sehari-hari bersama cucu meningkatkan kualitas hidup lansia menjadi lebih baik. Aspek materialis lansia dalam mengasuh cucu, masalah finansial lansia menjadi lebih lancar dimana anak yang dulunya tidak bisa bekerja secara optimal karena mengasuh anak sekarang bisa bekerja dengan optimal ketika anaknya dititipkan ke pengasuhan *grandparenting*, kelancaran finansial kepada lansia tidak terlepas dari orang tua kandung yang bekerja demi anak dan orang tua yang menjadi pengasuh bagi anaknya.

BAB IV

ANALISIS FENOMENA *GRANDPARENTING* BAGI KESEJAHTERAAN LANSIA DALAM HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik Pengasuhan *Grandparenting* Bagi Kesejahteraan Lansia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengasuhan *grandparenting* yang ada di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejosso Kabupaten Nganjuk tercatat dilakukan oleh lansia yang sudah berusia 60-76 tahun, seseorang bisa dikatakan lanjut usia jika sudah berumur 60 tahun keatas, lansia yang menjadi responden penelitian ini terkonfirmasi dan mempraktikkan pengasuhan *grandparenting* berjumlah 7 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Sistem pengasuhan yang dipakai adalah tipe *involved* dimana lansia yang mengasuh sangat memperhatikan cucu yang diasuhnya dan sangat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada cucu.¹

Lansia yang mengasuh cucu terkadang ada kendalanya seperti yang terjadi pada responden (Sumo 76) disana dia merasa cucunya sulit untuk diatur dan tidak mau mendengarkan akhirnya membebani pikiran pengasuh, namun lansia yang cenderung terbebani kehadiran cucu dalam hidupnya dikarenakan kurangnya dukungan berupa perhatian dan finansial dari orang tua kepada anak (cucu) dan ini terjadi pada responden kakek ini. Beda halnya pada responden lainnya mereka merasa kehadiran cucu justru membuat lansia lebih bahagia dari segi mental, keterangan responden (Winarmi 61) dalam wawancara menyatakan

¹ Rahmatika Sidar Tandialo, Rohma Rifani, and Dian Novita Sari, "Kesejahteraan Psikologis pada Lansia yang Merawat Cucu," *Jurnal: Sultra Education Journal* 2 no. 2, (Agustus, 2022): 101.

bahwa hidupnya kembali bahagia saat mengasuh cucu setelah meninggalnya anak satu-satunya, dia merasa kehadiran cucu dalam hidupnya mengalihkan perhatian atas kepergian anak kandungnya. Kesejahteraan lansia yang mengasuh cucu juga terjadi pada responden (Afu 63) ketika dia mengasuh cucu maka orang tua si cucu dapat bekerja secara optimal dan keduanya mampu menghasilkan finansial yang mampu mensejahterakan kehidupan orang tua (lansia yang mengasuh), cucu, dan mereka sendiri, hal serupa terjadi pada keluarga (Nari 61) kesejahteraan yang dirasakan berupa kebutuhan finansial yang tercukupi disaat lansia sudah tidak mampu bekerja lagi.

Motivasi lansia mengasuh cucu dari kasus yang ditemukan adalah untuk meringankan beban anak, Ada juga yang menyebutkan bahwa mengasuh cucu sebagai bentuk kesenangan hidup untuk mengurangi kejenuhan hidup di masa tua. Makna mengasuh cucu yang sebenarnya bagi lansia adalah untuk menjaga kedekatan dengan anak-anaknya yang sudah berkeluarga agar lansia tidak merasa kesepian hidup sendiri di masa senja.² Hal ini juga disampaikan oleh responden (Sudarmi 68) dia menyatakan bahwa semenjak mengasuh salah satu cucunya menantu saya tetap berkunjung meskipun dia sudah memiliki keluarga baru.

Hasil wawancara penulis dengan para pihak yang terkait di Desa Musir Kidul bisa dikatakan bahwa mereka yang mempraktikkan pengasuhan *grandparenting* cenderung hidupnya sejahtera, daripada sebelum menjadi

² Rahmatika Sidar Tandialo, Rohma Rifani, and Dian Novita Sari, "Kesejahteraan Psikologis pada Lansia yang Merawat Cucu," :104.

pengasuh pengganti. Para lansia yang biasanya hanya termenung setiap harinya meratapi kehidupan tua sendirian, sekarang lebih berbeda mereka lebih aktif dalam segala aspek kehidupan bersosialisasi. Kesejahteraan lansia sebenarnya juga bisa dipengaruhi oleh anak, dimana anak mempunyai kewajiban atas lansia untuk merawat dan memenuhi segala kebutuhan hidup lansia.

Kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah lanjut usia adalah meringankan beban mereka dari segala aspek kehidupan salah satunya dengan membantu secara finansial maupun mental, anak yang dulu diasuh sekarang mereka dituntut untuk berbakti kepada orang tua.³ Namun kenyataan yang terjadi di lapangan adalah anak juga hidup dalam keadaan pas-pasan dan mereka terhalang kondisi ekonomi yang serba sulit yang menjadikan mereka kurang memperhatikan kehidupan orang tua yang sudah lanjut usia. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah cara untuk mengatasi masalah tersebut, mereka saling tolong menolong untuk mencapai tujuan bersama.

Anak yang memiliki semangat kerja tinggi pada akhirnya menyerahkan keturunannya untuk diasuhkan oranglain dalam hal ini adalah kakek nenek, karena mereka dianggap kompeten dan bisa dipercaya sebagai pengasuh pengganti. Anak berperan sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan lansia sebagai pengasuh mereka saling bekerjasama agar terciptanya kesejahteraan bersama dalam hal pemenuhan finansial.

³ ‘Abdul Aziz bin Fathī As-Sayyid Nadā, *Birrul Walidayn wa bi Al- Iḥsān*, trans. Abu Hamzah Yusuf Al-Atsari, 7.

Kesejahteraan psikologis lansia memiliki keterkaitan dengan praktik *grandparenting* dimana semakin baik psikologis lansia yang menjadi pengasuh pengganti maka semakin sejahtera pula lansia tersebut.⁴ Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia yang menjadi pengasuh *grandparenting* maka perlu meningkatkan kualitas kesejahteraan psikologis lansia, salah satu upaya peningkatan kualitas psikologis lansia dengan cara memberikan dukungan finansial yang cukup untuk keperluan hidup lansia dan cucu yang diasuh, selain dukungan finansial dukungan sosial juga diperlukan lansia. Temuan dilapangan membuktikan bahwa praktik *grandparenting* berpengaruh besar terhadap kehidupan lansia, pengaruh positif bagi lansia berupa semakin sejahtera mereka yang menjadi pengasuh pengganti karena didasari rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab atas pengasuhan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena *Grandparenting*

Praktik pengasuhan anak dalam Islam disebut *ḥaḍānah* yang merupakan hak bagi setiap anak, *ḥaḍānah* terhadap anak yang belum cukup dewasa hukumnya adalah wajib karena anak membutuhkan pengasuhan dan penjagaan. Anak wajib dalam pengawasan, akan berbahaya jika seorang anak tidak mendapatkan pengasuhan serta perawatan yang baik akan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan yang dapat merusak jiwa dan raga anak tersebut.⁵

⁴ Saraswati, Hamiyati, and Mulyati. "Hubungan Grandparenting Style Terhadap Kesejahteraan Psikologis Lansia Digabung Organisasi Lansia," *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* 8, no. 2, (October, 2021): 231.

⁵ M. Abdulrrasyid Fadhil, "Praktik beralihnya *ḥaḍānah* kepada kakek atau nenek menurut konsep Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam Al- 'Adalah*, 5, no. 2 (December, 2020): 197.

Orang tua berkewajiban untuk memenuhi semua hak anak tanpa membeda-bedakan baik anak perempuan maupun anak laki-laki, apapun itu anak adalah amanah dari Allah yang wajib dilaksanakan sepenuh hati. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 yang mana Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga keluarganya dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan mereka kedalam api neraka, Allah juga memerintahkan manusia untuk selalu beribadah dan menghindari perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.⁶ Fungsi utama orang tua atas pengasuhan anak akan tetap berlanjut meskipun hak untuk mengasuh tidak bisa dilakukan secara langsung. Peran orang tua sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Peralihan *ḥaḍānah* dari orang tua kepada pengasuhan *grandparenting* (pengasuhan kakek nenek) sudah dijelaskan oleh para imam mazhab yang semua menyebutkan bahwa kakek nenek termasuk kedalam orang yang berwenang dalam pemegang hak asuh. Imam Shafi'i menyebutkan bahwa urutan peralihan pengasuhan dimulai dari ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka itu harus pewaris-pewarisnya anak, baru dilanjutkan dari pihak ayah dan seterusnya.⁷ Peralihan pengasuhan menurut Imam Shafi'i harus memenuhi syarat, sebab seorang pengasuh haruslah orang yang memiliki

⁶ Ibid, 198.

⁷ Qurrotul Aini and Hayina Romzah Kamilah, "Reformulasi *Ḥaḍānah* Kepada Orang Tua Ibu Perspektif Imam Syafi'i," *Jurnal Hukum Keluarga Mahabits* 3, no. 1, (November 21, 2022): 4.

perilaku yang baik, penyayang, dan mampu merawat dan menjamin masa depan dan memenuhi syarat *ḥaḍānah*.

Persyaratan yang dititik beratkan oleh Imam Shafi'i dalam kaitan *ḥaḍānah* dalam penetapan kakek dan nenek sebagai pengasuh pengganti dalam kasus *grandparenting* memenuhi syarat bahwa pengasuh harus berakal sehat, dapat dipercaya, bukan pemaksiat, bukan pemabok, dan segala sesuatu yang condong pada kemunkaran. Pertimbangan yang dipakai dalam kasus pengasuhan yang dialihkan pada pengasuhan *grandparenting* adalah *Maqāsid Al-Sharīah* untuk menolak kerusakan dengan mengutamakan kemaslahatan, yang berarti masalah menuntut agar pengasuhan dialihkan kepada kakek nenek agar cucu tetap mendapat perhatian dan kasih sayang penuh, dan orang tua tetap bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan lansia.

Selain itu penulis juga menemukan di lapangan, jika orang tua tidak mengalihkan pengasuhan anaknya pada pengasuhan *grandparenting* maka orang tua akan kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya terhadap anak dan lansia (kakek nenek) yang menjadi tanggung jawab orang tua. Data yang diperoleh menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan lansia yang ada di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada taraf kurang penyebabnya adalah faktor ekonomi yang rendah.⁸

Praktik pengasuhan *grandparenting* yang dilakukan lansia tidak semata-mata karena keinginan lansia maupun orang tua, hal ini terjadi begitu saja

⁸ Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk 2022, accessed May 20, 2022, <https://nganjukkab.bps.go.id>.

dimana mereka saling membutuhkan antara lansia (kakek dan nenek), orang tua, dan cucu. Lansia membutuhkan bantuan anak dalam pemenuhan kebutuhan hidup berupa bantuan finansial, karena mereka sudah tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang tua juga membutuhkan bantuan lansia (kakek dan nenek) untuk menjadi pengasuh pengganti bagi anak-anak mereka ketika ditinggal bekerja, praktik seperti ini saling menguntungkan bagi keduanya.

Lansia yang menjadi pengasuh juga tidak perlu khawatir tentang kehidupannya karena dibantu oleh anaknya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hubungan timbal balik seperti ini melahirkan sebuah simbiosis mutualisme dimana hidup lansia terjamin dan orang tua juga bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap orang tua dan anaknya.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan di atas, jika dikaitkan dengan *maṣlahah*, hal tersebut tentu berkaitan. Hukum dibangun pada hakikatnya untuk menebar *maṣlahah* bagi manusia. *Maṣlahah* yang demikian merupakan muara akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan pembentukan hukum (*tasyri'*) dalam Islam. Dalam ushul *fiqh Islamis Jurisprudence*, merupakan *ending* dari seluruh rangkaian pembuatan hukum yang disebut *Maqāsid Al-Sharīah*, yakni tujuan disyariatkannya ajaran agama. Tujuan syariat tersebut tidak lain adalah *Lijalbi Al-Maṣālih Wa Dar'i Al-Mafāsid* (menarik kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan).⁹

⁹ Abu Yazid, *Logika Hukum (dari madzhab rasionalisme hukum Islam hingga positivisme hukum barat)*, 236.

Hukum pengasuhan *grandparenting* yang dilakukan oleh kakek nenek hukumnya adalah boleh, dengan alasan orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan lansia, kemudian tidak ada dalil yang melarang praktik tersebut. Namun praktik tersebut bisa dihukumi haram jika orang tua kandung lepas tangan dan tidak bertanggungjawab atas anak tersebut, dan hanya menganggap orang tua sebagai tempat menitipkan anak. Ajaran Islam memperbolehkan pengasuhan dilakukan oleh lansia untuk membantu meringankan beban anak agar bisa fokus dalam bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Praktik *grandparenting* bisa dikatakan sebagai masalah baru dalam hukum Islam dan perlu dikaji mendalam untuk melihat kadar kemaslahatannya, metode *Al-Maṣlaḥah Mursalah* digunakan dalam penetapan sebuah hukum, karena kasus ini dianggap *maṣlaḥah* dan dipandang baik oleh akal, dan tidak ada nash yang mengisyaratkan untuk menggunakannya ataupun menolaknya. Menggunakan dalil *Al-Maṣlaḥah Mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya, tetapi diterima oleh akal sehat dan manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan seorang muslim.¹⁰

Maṣlaḥah dalam praktik *grandparenting* dan kesejahteraan bagi lansia dikehendaki untuk kebaikan hidup bagi lansia, cucu, dan orang tua. Penggunaan *Al-Maṣlaḥah Mursalah* dalam kasus pengasuhan *grandparenting* bagi

Jika diuraikan berdasarkan syarat legalitasnya menurut dua ulama diatas maka fenomena *grandparenting* termasuk dalam kategori *Al-Maṣlaḥah Mursalah* yang merujuk pada syarat yang ditetapkan oleh Imam Ghazli dan Al – Shatibi sebagai berikut:

Maṣlaḥah yang ada dalam praktik *grandparenting* termasuk dalam kategori *darūriyyah* karena sudah menyangkut keperluan hidup dan jika tidak terlaksana maka akan mengganggu kehidupan orang tua maupun lansia, sebagaimana dalam lima kebutuhan *Maqāsid Al-Sharīah* menghindari keburukan dalam menjalani kehidupan di dunia perlu diperhatikan, temuan di lapangan membuktikan bahwa lansia membutuhkan kehadiran anak-anaknya dalam kehidupan masa tua untuk bertahan hidup, penurunan kemampuan lansia untuk bekerja membuat lansia sangat bergantung pada anak-anak mereka, ataupun sebaliknya anak-anak membutuhkan bantuan orang tua untuk menjaga keturunan mereka agar dapat bekerja memenuhi kebutuhan hidup.

Maṣlaḥah yang terjadi bukan sekedar dugaan dan benar-benar terjadi di lapangan. Hasil penelidikan penulis menemukan 7 kasus dalam satu desa dan kasus ini bisa saja bertambah setiap tahunnya, karena fenomena *grandparenting* ini bisa menimpa siapapun karena datangnya tidak bisa diprediksi kasus kematian menjadi salah satu kasus yang benar-benar terjadi, dalam kurun 2 tahun terakhir karena pandemi *covid 19* menjadi salah faktor terjadinya praktik *grandparenting* kematian membuat *singel parent* meminta bantuan lansia dengan menitipkan anak-anak (cucu) pada kakek-nenek untuk diasuh.

Maşlahah bersifat umum dan bukan condong pada sesuatu, jika dianalisis maka praktik *grandparenting* sudah termasuk dalam masalah umum. Karena kasus ini bisa ditemukan dengan mudah di lingkungan masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah bisa dengan mudah dapat ditemukan.

Maşlahah yang ada dalam kasus *grandparenting* termasuk dalam kajian hukum Islam karena membahas mengenai hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tua, ketika sudah memasuki masa lansia orang tua adalah tanggung jawab anak dimana orang tua yang dulunya sudah merawat dan mengasuh anak sampai tumbuh dewasa kemudian anak dituntut untuk bergantian merawat orang tua dan ini bukan paksaan melainkan pemenuhan kewajiban seorang anak terhadap orang tua.

Dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa praktik *grandparenting* berdampak *maşlahah* dalam kehidupan lansia, dan membuat kehidupan lansia lebih sejahtera, dari aspek materialis maupun spiritualis. sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Dapat dipahami juga bahwa tujuan pokok dari hukum Islam adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya yang meliputi lima unsur pokok yakni: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda, hal ini harus dijaga dan dipelihara agar terwujudnya kehidupan baik di dunia maupun akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis mengenai praktik *grandparenting* bagi kesejahteraan lansia di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya pengasuhan *grandparenting* dilakukan oleh kakek dan nenek yang sudah lanjut usia, mereka seharusnya memanfaatkan waktu tua untuk istirahat dan mendekati diri pada sang pencipta, namun kondisi yang kurang menguntungkan membuat mereka keluar dari zona nyaman tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa lansia hidupnya lebih sejahtera, dari aspek lahir maupun batin, dari aspek lahir kebutuhan finansial terpenuhi dengan baik dan tubuh lansia lebih sehat karena bergerak lebih aktif ketika mengasuh cucu, dari aspek batin mereka bisa lebih dekat dengan anak mereka, kedekatan tersebut membuat lansia semakin tenang dalam hidupnya.
2. Pengasuhan *grandparenting* dalam hukum Islam disebut *ḥaḍānah* yaitu pengalihan pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek. Peran kakek nenek dalam praktik *grandparenting* sangat penting untuk membantu meringankan beban anak dengan mengasuh cucu agar orang tua dapat melaksanakan kewajibannya mencari nafkah lahir demi kepentingan anak dan kakek nenek yang sekarang menjadi tanggung

jawab anak, untuk pemenuhan nafkah batin bagi anak orang tua menyerahkan pada kakek nenek yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan *ḥaḍānah*. Praktik *grandparenting* bagi kesejahteraan lansia di sini bisa terlihat karena adanya hubungan timbal balik antara orang tua pada anak dan seorang anak pada orang tua yang lanjut usia yang saling menguntungkan, dalam prespektif hukum Islam tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarang praktik *grandparenting* terjadi selama orang tua tidak lepas tanggungjawab atas anaknya, dan itu berdampak maslahat dalam kehidupan maka masuk kedalam kategori *Al-Maṣlahah Mursalah*.

B. Saran

Peneliti berharap bahwa praktik *grandparenting* ini jangan sampai membuat kehidupan lansia terganggu karena tanggungjawab mengasuh cucu yang sebenarnya bukan tanggungjawab mereka. Di sini lansia hanya berperan sebagai pengasuh pengganti bukan menjadi pengasuh utama bagi cucu, dan jangan sampai orang tua lepas tanggung jawab terhadap anaknya dan menjadikan lansia sebagai tempat penitipan anak dan membuat kehidupan kakek nenek yang sudah lanjut usia terbebani karena kehadiran cucu dalam hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afu. (Nenek). *Interview*. Nganjuk, March 13, 2023.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhājul Muslim*. Translated by Rachman Djatnika, Ahmad Sumpeno. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beyrūt, 1971.
- Arismanto, *Tinjauan Berbagai Aspek: Character Building (Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter)*. Yogyakarta: Tiara Wacapa, 2008.
- Burhanuddin. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Djamhari, Eka Afrina, Herni Ramdhlaningrum, Aqilatul Layyinah, Andrian Chrisna Hutama, and Darmawan Prasetya. *Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Prakarsa, 2020.
- Fadhil, M. Abdulrasyid, "Praktik beralihnya ḥaḍānah kepada kakek atau nenek menurut konsep Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam Al-Adalah*, 5, no. 2 (December, 2020): 196-204.
- Fahimah, Lim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (January-June 2019): 35-50.
- Fauzan, Andi Samsul A. and Muhammad, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Haq, Hamka. *Filsafat Ushul Fiqh*. Makasar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Haryono. *Pengalaman Pembinaan Anak Usia Prasekolah*, Surabaya: Bina Anaprasa, 1999.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosydakarya, 2015.
- Khadijah. *Pengembangan Kognitif anak usia dini*, Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Jumirah, (Nenek). *Interview*. Nganjuk, March 14, 2023.
- Junaidiy, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 01, (June, 2017): 76-99.

